



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Tempat Tanggal lahir Sangsit, 15 Juni 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Banjar Angseri, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan-Bali, Angseri, Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagus Made Dwida Adhi Pragayana, S.H. dan Gede Mahadhi Wainawa Hananta Putra, SH, beralamat di jalan Denpasar-Gilimanuk, No.888,Br.Dadakan,Abiantuwung,Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2024 sebagai Pengugat ;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, Tempat tanggal lahir Kediri, 7 September 1986, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Angseri, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan-Bali., Angseri, Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan cinta sama cinta yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu yang Bernama WAYAN MERIG pada tanggal 11 Februari 2009, yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Angseri, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan-Bali, dengan Tergugat berkedudukan sebagai PURUSA;
3. Bahwa Penggugat, Tergugat, dan anaknya masuk didalam satu Kartu Keluarga dimana TERGUGAT I WAYAN ANDREE MURDIANTO menjadi Kepala Keluarga, sesuai dengan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabanan;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai (2) Dua orang anak, yang bernama :
 - Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 12 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan, tanggal 15 Juli 2013;
 - Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Cau, 14 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan, tanggal 09 Juli 2013;

5. Bahwa memasuki pertengahan tahun 2021 sekitar bulan Februari, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terlihat tidak harmonis, dimana dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan perkecokan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya terkait dengan permasalahan perekonomian dan sering terjadi perdebatan mengenai masalah pola pengasuhan anak serta sering terjadi perbedaan pandangan dalam mengambil suatu keputusan yang menyebabkan pertengkaran terus menerus, dimana penyebab dan faktor perselisihan dan/atau perkecokan dimaksud diantaranya yaitu :

- Bahwa Karakter dan kejiwaan dari Tergugat yang Tempramen dan emosional terhadap Penggugat, sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena persoalan sepele;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami atau ayah dari anaknya;
- Bahwa Tergugat berkali-kali meminta agar Penggugat segera memproses Perceraian mereka;

6. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan perkecokan tersebut, yang mana puncaknya sekitar pada bulan Juni 2023, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Tergugat dan memutuskan untuk tinggal di rumah milik Orang Tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal dan pisah ranjang tidak adanya hubungan layaknya suami-istri sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini;

7. Bahwa pada hari Selasa, 19 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perceraian;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan sikap dari Tergugat dan segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk dapat hidup harmonis kembali, akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia untuk memperbaiki rumah tangganya agar dapat hidup rukun dan harmonis kembali, dimana Penggugat

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir dengan matang untuk mengambil keputusan menempuh jalur hukum agar hubungan perkawinan ini dapat diakhiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

“Terhadap dalil tersebut diatas, dapat mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

-----“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

----- “Selanjutnya, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 1020 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

----- “Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan”;

9. Bahwa Oleh karena itu, apabila perselisihan/percekcokan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis dari anaknya, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Terhadap dalil diatas, jika mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada :

----- *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan cinta sama cinta yang dilangsungkan hadapan pemuka Agama Hindu yang Bernama WAYAN MERIG pada tanggal 11 Februari 2009, yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3185/WNI/2013, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa hak asuh terhadap (2) Dua orang anak, yang bernama :

- Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 12 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan, tanggal 15 Juli 2013;
- Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Cau, 14 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan, tanggal 09 Juli 2013;

Diberikan Hak Asuh sepenuhnya kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya melihat Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, tanpa

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



melarang Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

12. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/ang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian beserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yuridis diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan cinta sama cinta yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu yang Bernama WAYAN MERIG pada tanggal 11 Februari 2009, yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3185/WNI/2013, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Menyatakan hak asuh terhadap (2) Dua orang anak, yang bernama :

- Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 12 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan, tanggal 15 Juli 2013;
- Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Cau, 14 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan, tanggal 09 Juli 2013;

Diberikan Hak Asuh sepenuhnya kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya melihat Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, tanpa melarang Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan/mencatatkan Salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

----- **A T A U** -----

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya , Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk i, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Perceraian tertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-4 sesuai dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya kecuali P-6 dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2009 ;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 2009, Anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2012;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat adalah karena sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tergugat, namun Penggugat diijinkan dan masih sering menjenguk anaknya;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 2009 ;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang bernama Anak , Laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 2009, Anak, Laki-laki, lahir pada tanggal 14 Oktober 2012;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat adalah karena sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tergugat, namun Penggugat diijinkan dan masih sering menjenguk anaknya;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan-Bali;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 11 Februari 2009, yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 12 Juli 2009 dan Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Cau, 14 Oktober 2012;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, namun Karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
6. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Banjar Angseri,

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan-Bali, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal pada tanggal 11 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3185/WNI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 9 Juli 2013 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, namun sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki yang bernama Anak , Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 12 Juli 2009 dan Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Cau, 14 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat namun Penggugat masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai purusa sebagai garis keturunan laki-laki dan anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat, sehingga untuk menjaga psikologis anak maka pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan Penggugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang sebagai Ibu kandungnya dengan tanpa dihalangi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-2), maka terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka demikian maka petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan cinta sama cinta yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 11 Februari 2009, yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3185/WNI/2013, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap (2) Dua orang anak, yang bernama :
 - Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 12 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11050/WNI/2013 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan, tanggal 15 Juli 2013;
 - Anak, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Cau, 14 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10728/WNI/2013 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan, tanggal 09 Juli 2013;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan Hak Asuh sepenuhnya kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya, tanpa melarang Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

5. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 9 Desember 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syarifah Rohmatulloh, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Syarifah Rohmatulloh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(Dua ratus dua ribu rupiah)